

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) :
 - a. Kabupaten Bantul
 - 1) Belum ada peraturan daerah yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 2) Sudah ada peraturan daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2 (dua) kecamatan yang didalamnya dicantumkan LP2B dan LCP2B untuk 15 (lima belas) kecamatan masih dalam bentuk kajian.
 - 3) Sudah ada kesepakatan luasan dan lokasi LP2B antara instansi pelaksana kebijakan kecuali pada luasan tambahan yang telah ditetapkan belum ada kesepakatan lokasi. Peraturan daerah penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih dalam proses koordinasi dan pembahasan.
 - 4) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai leader pelaksana implementasi kebijakan ini.

b. Kabupaten Sleman

- 1) Belum ada peraturan daerah mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan masih dalam bentuk kajian, belum merupakan peraturan daerah.
- 3) Sudah ada kesepakatan luasan, tetapi belum ada kesepakatan lokasi LP2B antara intitusi pelaksana kebijakan. Peraturan daerah penetapan LP2B masih dalam proses koordinasi dan pembahasan.
- 4) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman merupakan leader pelaksana implementasi kebijakan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) :

a. Kabupaten Bantul

Semua indikator implementasi kebijakan saling berkaitan dan masing-masing merupakan faktor pendukung juga faktor penghambat juga. Komunikasi dan koordinasi dengan sesama intitusi pemerintah merupakan faktor pendukung, sebaliknya koordinasi dan kesepakatan dengan petani pemilik/penggarap lahan merupakan faktor penghambat. Adanya sumberdaya manusia, sarana prasarana yang memadai merupakan faktor

pendukung, tetapi belum adanya peraturan daerah penetapan LP2B maupun peraturan daerah mengenai RDTR merupakan faktor penghambat. Faktor yang menghambat adalah pada indikator disposisi sikap pelaksana yang masih ada persepsi berbeda mengenai pelaksanaan kebijakan, kurang efektivitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas menjadi pendukung implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Bantul. Pada struktur birokrasi mempunyai kelemahan, yaitu pada tugas pokok dan fungsi dan kewenangan antar intitusi pemerintah yang terkadang kurang jelas dan sulit untuk dipahami.

b. Kabupaten Sleman

Faktor pendukung adalah indikator sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana yang cukup memadai, komunikasi/koordinasi antar intitusi yang berjalan dengan baik dan struktur birokrasi yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat adalah pada indikator disposisi sikap pelaksana yang sering berbeda terutama dalam menentukan lokasi dan luas LP2B serta pemahaman terhadap kewenangan masing-masing yang masih belum efektif dan efisien.

Kabupaten Sleman terkendala juga dengan komunikasi dengan petani untuk memperoleh kesepakatan lahan pertanian.

6.2 Saran

1. Secara umum diperlukan percepatan review atau tinjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengenai pasal-pasal yang menghambat implementasi kebijakan dan saat ini sudah dimulai pembahasannya oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap peraturan daerah tersebut belum dapat diaplikasikan secara tepat.
2. Terhadap kebijakan-kebijakan yang memerlukan implementasi skala makro dan dampak yang luas atau sebagai program strategis diperlukan kebijakan yang bersifat *top down* dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Diperlukan uraian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang jelas, tidak ambigu dan tidak tumpang tindih antar lembaga atau institusi pelaksana kebijakan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam kelembagaan.